



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 335 /B.VI/HK/2016**

TENTANG

**PENETAPAN KABUPATEN PRINGSEWU SEBAGAI PENYELENGGARA
PERINGATAN HARI KELUARGA NASIONAL (HARGANAS) XXIII TINGKAT
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tercapainya keluarga sejahtera diperlukan lingkungan yang baik untuk terbentuknya kepribadian, pranata sosial dalam mengemban fungsi strategis atau membekali nilai-nilai kehidupan yang bermoral, beragama, berprikemanusiaan, berkebangsaan dan berkeadilan yang menentukan kondisi masyarakat, bangsa dan negara;
- b. bahwa untuk menumbuhkan motivasi dan kesadaran masyarakat dalam membentuk keluarga sejahtera, perlu dilaksanakan Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) XXIII Tingkat Provinsi Lampung yang akan diselenggarakan di Kabupaten Pringsewu;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Kabupaten Pringsewu Sebagai Penyelenggara Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) XXIII Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2016 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;

Memperhatikan : Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Hari Keluarga Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN KABUPATEN PRINGSEWU SEBAGAI PENYELENGGARA PERINGATAN HARI KELUARGA NASIONAL (HARGANAS) XXIII TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016.

KESATU : Menetapkan Kabupaten Pringsewu sebagai Penyelenggara Peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) XXIII Tahun 2016.

KEDUA : Kabupaten Pringsewu sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebagai tuan rumah berkoordinasi dengan Panitia pelaksana kegiatan Peringatan Hari Keluarga Nasional XXIII Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2016.

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 pada Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu serta sumber lain yang tidak bertentangan dengan undang-undang.

KEEMPAT : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 8 - 6 - 2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Kepala BKKBN di Jakarta;
2. Bupati Pringsewu di Pringsewu;
3. Deputi Bidang KS-PK BKKBN di Jakarta;
4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan KB dan KS BKKBN di Jakarta;
5. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Teluk betung;
6. Direktur Advokasi dan KIE BKKBN di Jakarta;
7. Ketua TP. PKK Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kakanwil VII Dirjen Perbendaharaan Lampung di Bandar Lampung;
9. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
11. Kepala BKKBPP Kabupaten Pringsewu di Pringsewu.